



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2023 - 2026



SEKRETARIAT DPRD

Kabupaten Bombana

Jalan Masjid Raya, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT yang telah memberikan segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis ini dapat terselesaikan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 ini menjabarkan lebih rinci lagi mengenai Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

Demikian Renstra ini disusun, semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Rumbia, 2023

**Sekretaris DPRD
Kabupaten Bombana,**



KALVARIOS SYAMRUTH, S.H, M.H

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19810427 200502 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Pembahasan | 5 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BOMBANA | 7 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana | 15 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana | 17 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana | 23 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS | 27 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana | 27 |
| 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Bombana .. | 27 |
| 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 28 |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis | 28 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN | 31 |
| BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 33 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF | 34 |
| BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN | 53 |
| BAB VIII. PENUTUP | 55 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 6.4. | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kab. Bombana | 44 |
|------------|--|----|

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada hakekatnya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Terselenggaranya cara berpemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Olehnya itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang tepat, jelas, nyata, sistematis dan terpadu sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan ini mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis (renstra), dengan mengkoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tata cara penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahap penyusunan rancangan renstra perangkat daerah meliputi tahap perumusan rancangan renstra perangkat daerah dan tahap penyajian rancangan renstra perangkat daerah.

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan renstra perangkat daerah disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan renstra perangkat daerah dengan sistematika mengacu lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Seperti diketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi DPRD meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi tersebut DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dengan tugas fasilitasi administratif, keuangan, administratif rapat-rapat dan koordinatif tenaga ahli dalam membantu tugas-tugas DPRD melalui alkap-alkap DPRD, oleh karena itu Sekretaris DPRD secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
- j. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.
- k. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Bombana adalah:

- a. tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan administratif kepada DPRD Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana. Dengan demikian, dokumen tersebut menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam penentuan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
- b. dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana setiap tahunnya.

2. Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut dan mengingat substansi Renstra Sekretariat DPRD Kab. Bombana mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan secara lintas sumber pembiayaan, maka tujuan penyusunan renstra ini adalah:

- a. Memberikan arah bagi Sekretariat DPRD Kab. Bombana agar dapat berkinerja unggul dalam pemberian pelayanan (fasilitatif) kepada DPRD Kab. Bombana. Setiap unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD Kab. Bombana diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan administratif kepada DPRD Kab. Bombana sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima;
- b. Digunakan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kab. Bombana dalam mengembangkan good governance di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Bombana;
- c. Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara melembaga; dan
- d. Dapat membentuk penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan

1.3. **Sistematika Pembahasan**

Renstra Sekretariat DPRD Kab. Bombana Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BOMBANA

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih;

Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Bombana dalam periode renstra.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUS

Memuat indikator kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOMBANA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana serta Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah;
3. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas adalah untuk menyelenggarakan fungsi administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bombana, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kab. Bombana merupakan unsur Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tugas Sekretariat DPRD Kab. Bombana adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bagian Persidangan Perundang – Undangan
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- e. Sub Bagian Umum
- f. Sub Bagian Perencanaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

b. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Umum dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. pelaksanaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. pemverifikasian kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. penverifikasian pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD;
- r. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- s. koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

- t. evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan keuangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan;
 - b. melaksanakan kearsipan;
 - c. menyusun administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
 - j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
 - m. mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan;
 - n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
 - o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
 - q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan

- s. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan.
- b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan;
 - b. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - d. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - e. merencanakan pemverifikasian keuangan;
 - f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - g. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP / GU / TU / LS;
 - h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - j. merencanakan penatausahaan keuangan;
 - k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - l. mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - m. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - n. menganalisis laporan keuangan;
 - o. menganalisis laporan kinerja;
 - p. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan.
- c. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rumusan peraturan perundang-

undangan, kajian dan telaah hukum dan penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan sekretariat DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- b. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan Daerah;
- c. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
- d. pemverifikasian, pengevaluasian dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Perda Inisiatif;
- f. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. penyusunan risalah rapat;
- h. pengkoordinasian pembahasan Perda;
- i. pemverifikasian, Pengkoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. pemverifikasian, Pengkoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan publikasi;
- m. penyelenggaraan keprotokolan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian persidangan dan Perundang-Undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi, verifikasi, Pengkoordinasian dan evaluasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. fasilitasi, verifikasi dan Pengkoordinasian Pembahasan APBD / APBDP;


- c. fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. fasilitasi, verifikasi dan Pengkoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. fasilitasi, verifikasi dan Pengkoordinasian pembahasan laporan pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f. fasilitasi, verifikasi dan Pengkoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. fasilitasi, verifikasi dan Pengkoordinasian aspirasi masyarakat;
- h. fasilitasi, Pengkoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. fasilitasi, verifikasi, pengkoordinasian dan evaluasi rapat rapat internal DPRD;
- j. fasilitasi, verifikasi, Pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- k. fasilitasi, verifikasi, Pengkoordinasian dan evaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- l. fasilitasi, verifikasi, Pengkoordinasian dan evaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- m. fasilitasi, verifikasi, pengkoordinasian dan evaluasi penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD;
- n. fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian persetujuan kerjasama Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA



2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana mempunyai pegawai sebanyak 125 orang pada akhir tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Komposisi SDM berdasarkan fungsi jabatan, yaitu:

- Pejabat Struktural : 6 Orang
- Pejabat Fungsional : 3 Orang
- Tenaga Administratif : 22 Orang

Jumlah : 31 Orang

b. Komposisi SDM berdasarkan strata pendidikan, yaitu :

- Strata – III : - Orang
- Strata – II : 3 Orang
- Strata – I : 23 Orang
- D – 3 : - Orang
- SLTA : 5 Orang

Jumlah : 31 Orang

c. Komposisi SDM berdasarkan Golongan, yaitu :

- Golongan IV : 5 Orang
- Golongan III : 22 Orang
- Golongan II : 4 Orang
- Golongan I : - Orang

Jumlah : 31 Orang

d. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

- Laki – Laki : 19 Orang
- Perempuan : 12 Orang

Jumlah : 31 Orang

Dari jumlah tersebut belum termasuk Pegawai Kontrak sebanyak 81 orang yang turut serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bombana, jumlah SDM tersebut relatif sudah memadai. Namun demikian, dari sisi kualitas SDM Sekretariat DPRD Kab. Bombana masih memerlukan banyak peningkatan sehingga masih dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi SDM Sekretariat DPRD Kab.

Bombana melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, coaching clinic, workshop, dan pola peningkatan kapasitas lainnya. SDM Sekretariat DPRD Kab. Bombana tersebut bertugas untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana sebanyak 25 orang. Adapun komposisi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana masa jabatan 2019-2024, sebagai berikut:

a. Komposisi DPRD Kab. Bombana berdasarkan fraksi, yaitu :

- Fraksi Nasdem Berkarya : 7 Orang
- Fraksi PAN : 5 Orang
- Fraksi Kebangkitan dan Keadilan : 4 Orang
- Fraksi Gerindra : 3 Orang
- Fraksi Persatuan Nurani : 3 Orang
- Fraksi Perjuangan Demokrasi : 3 Orang

Jumlah : 25 Orang

b. Komposisi DPRD Kab. Bombana berdasarkan struktur jabatan, yaitu:

- Pimpinan DPRD : 3 Orang
- Anggota DPRD : 22 Orang

Jumlah : 25 Orang

c. Komposisi DPRD Kab. Bombana berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

- Laki – Laki : 22 Orang
- Perempuan : 3 Orang

Jumlah : 25 Orang

2. Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kab. Bombana dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Kondisi dan komposisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kab. Bombana adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kab. Bombana

| No. | Jenis Perlengkapan | Satuan | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|---------------------------|--------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1. | Tanah | m2 | 5.800 | 1 | | |
| 2. | Gedung dan Bangunan | Unit | 2 | 1 | | |
| 3. | Ruang Kerja Pimpinan DPRD | Unit | 3 | 3 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|----|----|----|
| 4. | Ruang Kerja Anggota DPRD | Unit | 3 | 3 | | |
| 5. | Ruang Rapat/ Sidang | Unit | 3 | 3 | | |
| 6. | Ruang Pers | Unit | 1 | 1 | | |
| 7. | Ruang Kesehatan | Unit | - | - | | |
| 8. | Ruang Kerja Sekretaris DPRD | Unit | 1 | 1 | | |
| 9. | Ruang Kerja Kepala Bagian Sekretariat DPRD | Unit | 3 | 3 | | |
| 10. | Ruang Kerja Kepala Sub.bagian Sekretariat DPRD | Unit | 2 | 2 | | |
| 11. | Ruang Kerja Staf | Unit | 5 | 5 | | |
| 12. | Tempat Parkir Kendaraan | Lantai | 2 | 2 | | |
| 13. | Peralatan dan Mesin | | | | | |
| | a. Laptop | Unit | 40 | 30 | 5 | 5 |
| | b. Komputer | Unit | 25 | 12 | | 13 |
| | c. Pendingin Udara | Unit | 22 | 21 | 1 | |
| | d. Mesin Ketik | Unit | | | | 7 |
| | e. Lemari | Unit | 23 | 20 | | 3 |
| | f. Filing Kabinet | Unit | 10 | 7 | 1 | 2 |
| | g. Meja | Unit | 50 | 45 | 2 | 3 |
| | h. Kursi | Unit | 100 | 70 | 10 | 20 |
| 14. | Jaringan Internet | mbps | 4 | 4 | | |
| 15. | Aset Tetap Lainnya | | | | | |
| | • Kendaraan Roda 2 | Unit | 22 | 22 | | |
| | • Kendaraan Roda 4 | Unit | 10 | 10 | | |

Sumber : Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kab. Bombana (2022)

Secara umum, sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kab. Bombana sudah relatif memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, perbaikan kualitas akan sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Bombana berhubungan dengan kepuasan anggota DPRD Kab. Bombana yang dilayani. Adapun tolok ukur kinerja pelayanan sekretariat adalah tingkat kepuasan Anggota DPRD Kab. Bombana terhadap pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

Dalam periode Renstra Sekretariat DPRD Kab. Bombana Tahun 2017-2022, tingkat kepuasan Anggota DPRD Kab. Bombana menunjukkan kepuasan yang relatif masih rendah. Komplain atas pelayanan sekretariat DPRD Kab. Bombana sering diungkapkan oleh Anggota DPRD Kab.

Bombana Tahun 2017-2022. Hal ini bermakna bahwa Sekretariat DPRD Kab. Bombana dalam kurun waktu 2017-2022 tersebut belum mampu memberikan pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan Anggota DPRD Kab. Bombana.

Namun demikian, diluar tingkat kepuasan anggota DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kab. Bombana Tahun 2017-2022 secara faktual telah mampu memfasilitasi Anggota DPRD Kab. Bombana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Atas fasilitasi Sekretariat DPRD Kab. Bombana tersebut, selanjutnya DPRD Kab. Bombana 2017-2022 telah menghasilkan beberapa produk sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Produk DPRD Kab. Bombana 2017-2022

| NO. | PERDA | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|-----|---|-------|------|------|------|------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana | √ | - | - | - | - | |
| 2 | Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Penertiban Ternak | √ | - | - | - | - | |
| 3 | Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana | √ | - | - | - | - | |
| 4 | Peraturan Daerah Nomor 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025 | √ | - | - | - | - | |
| 5 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah | √ | - | - | - | - | |
| 6 | Peraturan Bupati Nomor 8 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban , Kebersihan, Keindahan | √ | - | - | - | - | |
| 7 | Peraturan Daerah Nomor 9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Tentang Pemilihan Kepala Desa | √ | - | - | - | - | |
| 8 | Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum | √ | - | - | - | - | |
| 9 | Peraturan Daerah Nomor 11 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2009 tentang | √ | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|--|
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | | | | | | |
| 10 | Peraturan Bupati Nomor 12 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Peraturan Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan / Atau Ikutannya | √ | - | - | - | - | |
| 11 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Besar | √ | - | - | - | - | |
| 12 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C | √ | - | - | - | - | |
| 13 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi izin Kelayakan Lingkungan | √ | - | - | - | - | |
| 14 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Retribusi izin Usaha jasa Kontruksi | √ | - | - | - | - | |
| 15 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan | √ | - | - | - | - | |
| 16 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Retribusi izin Usaha Angkutan | √ | - | - | - | - | |
| 17 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengeluaran Komoditas Hasil Pertanian Tanaman Pangan , Perkebunan Holtikultura, Peternakan Kelautan dan Perikanan Serta Ikutannya | √ | - | - | - | - | |
| 18 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) Daerah | √ | - | - | - | - | |
| 19 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pasar | √ | - | - | - | - | |

| 20 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan, Jasa Rumah Potong Hewan (RPH/TPH) dan Jasa Potong Hewan | √ | - | - | - | - | |
|--------|--|------|------|------|------|------|--------|
| 21 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Bidang Pos dan Telekomunikasi | √ | - | - | - | - | |
| 22 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan | √ | - | - | - | - | |
| 23 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pendirian Koperasi | √ | - | - | - | - | |
| 24 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 | √ | - | - | - | - | |
| 25 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 | √ | - | - | - | - | |
| 26 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 | √ | - | - | - | - | |
| Jumlah | | | | | | | 26 |
| NO | PERDA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | JUMLAH |
| 1 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 -2022 | - | √ | - | - | - | |
| 2 | Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 | - | √ | - | - | - | |
| 3 | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet | - | √ | - | - | - | |
| 4 | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel | - | √ | - | - | - | |
| 5 | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | - | √ | - | - | - | |
| 6 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 | - | √ | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 7 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 | - | √ | - | - | - | |
| 8 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 | - | √ | - | - | - | |
| | Jumlah | | | | | | 8 |
| NO | PERDA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | JUMLAH |
| 1 | Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin | - | - | √ | - | - | |
| 2 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penamaan Jalan | - | - | √ | - | - | |
| 3 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Islam Diniyah Takmiliah | - | - | √ | - | - | |
| 4 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ruang Terbuka Hijau | - | - | √ | - | - | |
| 5 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan | - | - | √ | - | - | |
| 6 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kabupaten Bombana Pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Sulawesi Tenggara | - | - | √ | - | - | |
| 7 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana | - | - | √ | - | - | |
| 8 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan | - | - | √ | - | - | |
| 9 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan | - | - | √ | - | - | |
| 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 | - | - | √ | - | - | |
| 11 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 | - | - | √ | - | - | |
| 12 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 | - | - | √ | - | - | |
| 13 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 | - | - | √ | - | - | |
| 14 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 | - | - | √ | - | - | |

| | Jumlah | | | | | | 14 |
|----|--|------|------|------|------|------|--------|
| NO | PERDA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | JUMLAH |
| 1 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | - | - | - | √ | - | |
| 2 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 | - | - | - | √ | - | |
| 3 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 | - | - | - | √ | - | |
| 4 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 | - | - | - | √ | - | |
| | Jumlah | | | | | | 4 |
| NO | PERDA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | JUMLAH |
| 1 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Biaya Transportasi Jamaah haji | - | - | - | - | √ | |
| 2 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | - | - | √ | |
| 3 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | - | - | - | - | √ | |
| 4 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Raperda Perubahan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa | - | - | - | - | √ | |
| 5 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Raperda Perubahan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sarang Burung Walet | - | - | - | - | √ | |
| 6 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Raperda Perubahan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Perhotelan | - | - | - | - | √ | |
| 7 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Raperda Perubahan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan | - | - | - | - | √ | |
| 8 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 | - | - | - | - | √ | |
| 9 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 | - | - | - | - | √ | |
| 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 | - | - | - | - | √ | |
| 11 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico | - | - | - | - | √ | |
| 12 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana Tahun 2022-2026 | - | - | - | - | √ | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 13 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Garis Sempadan | - | - | - | - | √ | | |
| 14 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Retribusi Rekreasi dan Olah Raga | - | - | - | - | √ | | |
| 15 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | - | - | - | - | √ | | |
| 16 | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | - | - | - | - | √ | | |
| Jumlah | | | | | | | 16 | |

Dukungan Sekretariat DPRD Kab. Bombana terhadap kinerja DPRD Kab. Bombana Tahun 2017-2022 dengan demikian pada dasarnya sudah cukup baik. Kualitas dukungan tersebut akan terus ditingkatkan, sehingga capaian kepuasan anggota DPRD Kab. Bombana terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana akan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kurun waktu 2017-2022, Sekretariat DPRD Kab. Bombana juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kab. Bombana, dan sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena dapat berdampak buruk bagi kinerja sekretariat DPRD Kab. Bombana jika tidak direspon dengan memadai. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kab. Bombana nantinya dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan Anggota DPRD Kab. Bombana. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana berasal dari berbagai sumber eksternal. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sumber tantangan dan

peluang Sekretariat DPRD Kab. Bombana adalah: (1) RTRW Kab. Bombana dan (2) KLHS Kab. Bombana.

Tantangan dan peluang Sekretariat DPRD Kab. Bombana antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Wabah Covid-19 di Kab. Bombana terjadi sejak triwulan pertama Tahun 2020. Sampai dengan awal Tahun 2021, wabah ini belum menunjukkan akan berakhir. Dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini cukup besar bagi masyarakat dan Pemerintah Kab. Bombana. Hampir semua sektor mengalami penurunan kinerja, serta banyak program pembangunan yang sudah direncanakan menjadi batal.

b. Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah.

Pandemi Covid-19, selain mengurangi APBD Kab. Bombana juga berdampak pada kebijakan anggaran Kab. Bombana. Mengikuti kebijakan pemerintah pusat, maka anggaran pembangunan Kab. Bombana diarahkan untuk menangani dampak Covid-19. Efisiensi anggaran dilakukan pada hampir diseluruh sektor pembangunan, termasuk Sekretariat DPRD Kab. Bombana. Hal ini berdampak berkurangnya sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana kepada DPRD Kab. Bombana.

c. Pemahaman yang tidak merata anggota DPRD Kab. Bombana tentang sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dan cara kerja dari sistem tersebut.

Ketidakhahaman beberapa Anggota DPRD akan sistem perencanaan dan penganggaran sering berakibat kekecewaan Anggota DPRD yang menduga sistem perencanaan dan penganggaran tidak sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD. Bahkan, lebih jauh mereka dapat berasumsi bahwa masalah tersebut terletak pada sekretariat DPRD yang tidak mampu memfasilitasi dan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan kerja DPRD. Sebagai contoh, dalam rangka peningkatan demokratisasi pemerintahan, terkadang muncul aspirasi dari anggota masyarakat yang pelaksanaannya berpotensi menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kab.

Bombana. Dalam kondisi demikian, maka Sekretariat DPRD dihadapkan pada dua pilihan, menolak atau menerima aspirasi yang secara substantif diperlukan bagi demokratisasi, akan tetapi di sisi lain bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang berlaku.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kab. Bombana antara lain berupa:

a. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bombana adalah tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

b. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kab. Bombana.

Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja Anggota DPRD Kab. Bombana akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kab. Bombana harus dapat merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.

c. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin.

Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan

lebih fokus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Anggota DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang ditemukan oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kab. Bombana. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena bisa menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan Tugas dan Fungsi

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sumberdaya Manusia | Kinerja ASN Sekretariat belum optimal | Rata-rata Kinerja ASN Sekretariat DPRD harus minimal Baik | Disiplin kerja ASN Sekretariat DPRD Kab. Bombana masih rendah | Kurangnya peluang untuk beasiswa | Rendahnya kinerja tahunan ASN Sekretariat Kab. Bombana |
| Tatalaksana | | | Kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kab. Bombana masih kurang memadai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi | | Inovasi masih kurang di kembangkan di Sekretariat DPRD |
| | | | Tingkat komitmen ASN Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya | | Pelaksanaan RB belum maksimal |
| Monitoring dan evaluasi | | | Tersedia struktur organisasi dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas | | Maturitas SPIP masih rendah |
| Kinerja organisasi | | | Jumlah aparatur Sekretariat DPRD memadai | Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat | Penerapan SAKIP masih lemah |
| Laporan keuangan | | | Anggaran tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi | Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD | Masih perlu peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran |

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Prov. Sultra

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2023-2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana harus mengacu beberapa produk perencanaan terkait lainnya, yaitu Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, Review Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Pada bagian ini akan dijabarkan kaitan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk menunjukkan keterkaitan antar dokumen.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Bombana merupakan dua dokumen yang sangat penting menjadi rujukan bagi perangkat daerah di Kab. Bombana dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. RTRW berhubungan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Adapun KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan. Dalam penyusunan Renstra, Sekretariat DPRD Kab. Bombana juga melakukan telaahan atas RTRW dan KLHS Kab. Bombana. Namun karena tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang hanya berfokus pada pemberian layanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kab. Bombana, maka tidak terdapat isu signifikan bagi Sekretariat DPRD Kab. Bombana terkait dokumen RTRW dan KLHS tersebut.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah berbagai hal dalam lingkungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD Kab. Bombana yang harus direspon dengan baik oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik. Identifikasi atas isu-isu strategis pada mulanya menghasilkan banyak isu yang berada dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bombana. Namun demikian, agar Sekretariat DPRD lebih efektif dalam pengarahannya sumber daya yang dimilikinya, selanjutnya dilakukan pemilihan kembali atas berbagai isu tersebut sehingga diperoleh isu-isu yang benar-benar strategis.

Dalam proses penentuan isu strategis digunakan tiga kriteria, yaitu relevansi, dampak yang ditimbulkan, dan dukungan anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Relevansi
Mengukur isu berdasarkan tingkat kesesuaian isu tersebut terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bombana.
2. Dampak yang ditimbulkan
Kriteria ini digunakan untuk menetapkan tingkat kemanfaatan yang diperoleh jika isu tersebut direspon. Kriteria ini juga dapat dilihat dari tingkat kerugian yang ditimbulkan, jika isu tersebut tidak direspon dengan baik.
3. Dukungan anggaran
Digunakan untuk menentukan nilai anggaran yang diperlukan untuk merespon isu tersebut.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, selanjutnya dihasilkan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kab. Bombana, meliputi:

1. Masih rendahnya akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kab. Bombana, yang dicirikan dengan:
 - a. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kab. Bombana oleh Inspektorat Kab. Bombana.
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kab. Bombana oleh Inspektorat Kab. Bombana tahun 2020 adalah 60,13. Meskipun nilai tersebut sudah masuk kualifikasi B, akan tetapi masih pada batas minimal pada rentang kualifikasi B tersebut. Sekretariat DPRD Kab. Bombana harus selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.
 - b. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD masih dibawah target.
Adapun target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 2,7. Sementara itu, realisasi atas kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan adalah 2,6.
 - c. Hingga Tahun 2022, keluhan ASN Sekretariat DPRD Kab. Bombana terhadap layanan organisasi masih cukup banyak. Keluhan itu antara lain berhubungan dengan distribusi ATK dan pengembangan pegawai.
Namun demikian, data tentang kepuasan ASN ini belum dikumpulkan dan didokumentasikan dengan baik. Survei atas

kepuasan ASN terhadap layanan ini belum pernah dilakukan, sementara pemahaman atas kepuasan ASN tersebut adalah aspek yang sangat penting dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

2. Masih rendahnya tingkat kepuasan DPRD Kab. Bombana atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan Sekretariat DPRD Kab. Bombana.

kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana pada Tahun 2022 belum maksimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan didefinisikan sebagai hasil yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode Renstra. Tujuan yang dirumuskan oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana dalam dokumen Renstra ini, telah merujuk pada Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kab. Bombana Tahun 2023-2026. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kab. Bombana untuk Renstra Sekretariat DPRD Kab. Bombana 2023-2026, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel”.

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui efektivitas dan progres pencapaian tujuan dimaksud, maka ditetapkan suatu indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut bersifat proksi, akan tetapi diharapkan dapat mengungkapkan secara baik tingkat pencapaian tujuan. Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Nilai SAKIP.

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Bombana. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Bombana yang diturunkan dari tujuan tersebut ada dua sasaran yang meliputi:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana;
2. Meningkatnya Kepuasan DPRD Kab. Bombana terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kab. Bombana terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Bombana.

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi setiap tahun. Sasaran dan indikator Sekretariat DPRD Kab. Bombana adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. kinerja organisasi

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN | | | | Kondisi Akhir 2026 |
|----|--|---|---|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya Kepuasan DPRD Kab. Bombana terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kab. Bombana | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana terhadap | 77 (B) | 78 (B) | 79 (B) | 80 (B) | 80 (B) |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Bombana | Pelayanan Sekretariat DPRD Kab Bombana | | | | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Nilai Sakip Sekretariat DPRD | 75 (BB) | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | 78 (BB) |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dalam Renstra Sekretariat DPRD Kab. Bombana Tahun 2021-2026 ini dapat dimaknai sebagai cara yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra ini. maka dalam strategi tergambar program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD untuk rentang waktu Tahun 2023 - 2026, dalam upayanya memberikan pelayanan administratif dan dukungan fasiltatif kepada DPRD Kab. Bombana.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD Tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sebagai berikut :

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|--|
| Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya Kepuasan DPRD Kab. Bombana terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kab. Bombana terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Bombana | Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Bombana | Meningkatkan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana | Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kab. Bombana |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut adalah rencana program Sekretariat DPRD Kab. Bombana beserta kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Pembahasan Rancangan Perda
 3. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Pembahasan APBD
 4. Pembahasan APBD Perubahan
 5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 7. Pengawasan Penggunaan Anggaran

8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Pendalaman Tugas DPRD
 2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Penyusunan Program Kerja DPRD
 - e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 3. Pelaksanaan Reses
 - f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Kode Etik DPRD
 2. Pengawasan Kode Etik DPRD
 - g. Pembahasan Kerja Sama Daerah
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 - h. Fasilitasi Tugas DPRD
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
2. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyediaan Bahan/Material
 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pengadaan Mebel.
 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 6. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3. Pemeliharaan Mebel.
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- j. Layanan Administrasi DPRD
 Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
 1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 2. Fasilitasi Fraksi DPRD
 3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kab. Bombana, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program

| Program | Indikator Kinerja Program |
|--|--|
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Diundangkan |
| Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota | Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten |

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Adapun indikator kinerja sub kegiatan digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing sub kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan bagian dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Bombana adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.2. berikut:

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Bombana

| No. | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan |
|-----------|--|--|
| 1. | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. | Jumlah Rancangan Perda Yang Disepakati dan Peraturan DPRD Yang Dibentuk |
| | a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Peraturan Daerah yang disusun |
| | b. Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Pembahasan Rancangan Perda yang dibuat |
| | c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang Dibuat |
| 2. | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran |
| | a. Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang Difasilitasi |
| | b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Difasilitasi |
| | c. Pembahasan APBD | Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang Difasilitasi |
| | d. Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang Difasilitasi |
| | e. Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang Difasilitasi |
| | e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Difasilitasi |
| 3. | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
| | a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang Difasilitasi |
| | b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang Difasilitasi |
| | c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi |
| | d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Difasilitasi |
| | e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Difasilitasi |
| | f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Difasilitasi |

| | | |
|-----------|---|---|
| | g. Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah laporan hasil Evaluasi Penggunaan Anggaran yang Difasilitasi |
| | h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah laporan hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang Difasilitasi |
| 4. | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas |
| | a. Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas |
| | b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Persentase kegiatan Tugas DPRD yang dipublikasi |
| | c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan |
| | d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah tenaga ahli Fraksi yang Disediakan |
| | e. Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Ditetapkan |
| 5. | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
| | a. Kunjungan Kerja | Persentase kunjungan kerja yang di laksanakan |
| | b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun |
| | c. Pelaksanaan Reses | Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Reses |
| 6. | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi |
| | a. Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan Kode Etik DPRD yang disusun |
| | b. Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik dan Tatib DPRD |
| 7. | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi |
| | a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Persentase kegiatan Tugas DPRD yang dipublikasi |
| 8. | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Kegiatan Tugas DPRD yang difasilitasi |
| | a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Persentase Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD |
| | b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun |
| | c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah laporan hasil Rapat Badan Musyawarah yang Difasilitasi |
| | d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Persentase Koordinasi dan Konsultasi tugas Pimpinan DPRD |

Indikator dari kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian dari Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

| No. | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan |
|-----------|---|--|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |

| | | |
|-----------|--|--|
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
| | e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
| | f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| 3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah |
| | a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| | b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
| | c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah |
| | a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| | b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |
| | c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |
| | d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| | e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |

| | | |
|-----------|--|--|
| | f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| | g. Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan |
| | h. Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| | k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| 6. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan |
| | a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |
| | b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |
| | c. Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |
| | d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| | f. Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan |
| | g. Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan |
| | h. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| | i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| | j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| 7. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| 8. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
| | b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| | c. Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara |
| | d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| | e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara |
| | f. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara |
| | g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| | h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| | i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |

| | | |
|------------|--|--|
| 9 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang difasilitasi |
| | a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk DPRD |
| | b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jenis Pakaian Dinas DPRD yang Disediakan |
| | c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya |
| 10. | Layanan Administrasi DPRD | Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang difasilitasi |
| | a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD yang difasilitasi |
| | b. Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Fraksi yang Difasilitasi |
| | c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah laporan hasil Rapat Paripurna dan Konsultasi yang Difasilitasi |
| | d. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Difasilitasi |

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang akan menerima manfaat dari program dan kegiatan. Pada program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kab. Bombana, kelompok sasaran adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana, Sekretariat DPRD Kab. Bombana, Perangkat Daerah Kab. Bombana, Masyarakat/ Konstituen, dan Sekretariat DPRD Sejawat.

6.4. Pendanaan Indikatif

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Bombana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana. Adapun pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.4. berikut :

Tabel. 6.4.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kab. Bombana

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | INDIKATOR | SATUAN | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--|---|--|--|---|---------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (26) | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel | | | | Nilai Sakip | Poin | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | | | Nilai Sakip Sekretariat DPRD Kab. Bombana | Poin | B | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 78 | | | Kab. Bombana | |
| | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | 25.495.010.000 | | 27.718.761.000 | | 27.255.948.000 | | 29.764.995.000 | | 110.234.714.000 | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Kebijakan Pendukung Tugas urusan pemerintahan kabupaten | Cakupan penunjang urusan pemerintahan kabupaten | Persen | 100% | 100% | 15.184.485.000 | 100% | 16.925.309.000 | 100% | 16.955.424.000 | 100% | 18.932.045.000 | 100 | 67.997.263.000 | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun | Dokumen | 12 | 12 | 74.543.900 | 14 | 78.271.095 | 14 | 82.184.650 | 14 | 86.293.882 | 14 | 321.293.527 | Kabag Umum dan Keuangan | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 5 | 50.000.000 | 5 | 52.500.000 | 5 | 55.125.000 | 5 | 57.881.250 | 5 | 215.506.250 | Kasubag Perencanaan | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | Kasubag Perencanaan | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 4.543.900 | 1 | 4.771.095 | 1 | 5.009.650 | 1 | 5.260.132 | 1 | 19.584.777 | Kasubag Perencanaan | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.512.500 | 1 | 5.788.125 | 1 | 21.550.625 | Kasubag Perencanaan | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.512.500 | 1 | 5.788.125 | 1 | 21.550.625 | Kasubag Perencanaan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5 | 10.000.000 | 5 | 10.500.000 | 5 | 11.025.000 | 5 | 11.576.250 | 5 | 43.101.250 | Kasubag Perencanaan |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 2.681.087.000 | 100 | 2.690.141.350 | 100 | 2.699.648.418 | 100 | 2.709.630.838 | 100 | 10.780.507.606 | Kabag Umum dan Keuangan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 14 | 14 | 2.500.000.000 | 14 | 2.500.000.000 | 14 | 2.500.000.000 | 14 | 2.500.000.000 | 14 | 10.000.000.000 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 5 | 24 | 166.760.000 | 24 | 175.098.000 | 24 | 183.852.900 | 24 | 193.045.545 | 24 | 718.756.445 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 7.263.500 | 1 | 7.626.675 | 1 | 8.008.009 | 1 | 8.408.409 | 1 | 31.306.593 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 7.063.500 | 12 | 7.416.675 | 12 | 7.787.509 | 12 | 8.176.884 | 12 | 30.444.568 | |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 55.000.000 | 100 | 56.750.000 | 100 | 57.800.000 | 100 | 58.902.500 | 100 | 228.452.500 | Kabag Umum dan Keuangan |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 80.000.000 | Pengurus Barang |
| | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 11.025.000 | 1 | 11.576.250 | 1 | 43.101.250 | Pengurus Barang |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik | Laporan | | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 11.025.000 | 1 | 11.576.250 | 1 | 43.101.250 | Pengurus Barang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.750.000 | 1 | 15.750.000 | 1 | 15.750.000 | 1 | 62.250.000 | Pengurus Barang |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 392.567.300 | 100 | 412.195.665 | 100 | 432.805.448 | 100 | 454.445.721 | 100 | 1.692.014.134 | Kabag Umum dan Keuangan |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 0 | 5 | 10.000.000 | 5 | 10.500.000 | 5 | 11.025.000 | 5 | 11.576.250 | 5 | 43.101.250 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pasang Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pasang | 65 | 85 | 35.000.000 | 85 | 36.750.000 | 85 | 38.587.500 | 85 | 40.516.875 | 85 | 150.854.375 | |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 7.567.300 | 1 | 7.945.665 | 1 | 8.342.948 | 1 | 8.760.096 | 1 | 32.616.009 | |
| | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 40.000.000 | 1 | 42.000.000 | 1 | 44.100.000 | 1 | 46.305.000 | 1 | 172.405.000 | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 120 | 120 | 200.000.000 | 120 | 210.000.000 | 120 | 220.500.000 | 120 | 231.525.000 | 120 | 862.025.000 | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 10 | 10 | 100.000.000 | 10 | 105.000.000 | 10 | 110.250.000 | 10 | 115.762.500 | 10 | 431.012.500 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 723.186.800 | 100 | 748.846.140 | 100 | 786.288.447 | 100 | 825.602.869 | 100 | 3.083.924.256 | Kabag Umum dan Keuangan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 9.967.600 | 5 | 10.465.980 | 5 | 10.989.279 | 5 | 11.538.743 | 5 | 42.961.602 | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.750.000 | 5 | 16.537.500 | 5 | 17.364.375 | 5 | 64.651.875 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 10.005.500 | 1 | 10.505.775 | 1 | 11.031.064 | 1 | 11.582.617 | 1 | 43.124.956 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 57.236.700 | 3 | 60.098.535 | 3 | 63.103.462 | 3 | 66.258.635 | 3 | 246.697.332 | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 37.600.000 | 3 | 39.480.000 | 3 | 41.454.000 | 3 | 43.526.700 | 3 | 162.060.700 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dokumen | 6 | 6 | 100.000.000 | 6 | 105.000.000 | 6 | 110.250.000 | 6 | 115.762.500 | 6 | 431.012.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| | | | Perundang-undangan | Perundang-undangan yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 1 | 10.000.000 | | | | | | | | | 10.000.000 |
| | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 60.000.000 | 12 | 63.000.000 | 12 | 66.150.000 | 12 | 69.457.500 | 12 | | 258.607.500 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 400.000.000 | 12 | 420.000.000 | 12 | 441.000.000 | 12 | 463.050.000 | 12 | | 1.724.050.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 8.400.000 | 12 | 8.820.000 | 12 | 9.261.000 | 12 | 9.724.050 | 12 | | 36.205.050 |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 14.977.000 | 12 | 15.725.850 | 12 | 16.512.143 | 12 | 17.337.750 | 12 | | 64.552.742 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah BMD Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Unit | 24 | 19 | 487.000.000 | 15 | 930.500.000 | 14 | 288.375.000 | 14 | 961.494.177 | 17 | 2.667.369.177 | Kabag Umum dan Keuangan |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 250.000.000 | 1 | 650.000.000 | | | | 664.850.427 | 1 | | 1.564.850.427 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 5 | 1 | - | 1 | 23.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | | 69.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5 | 5 | 30.000.000 | 5 | 31.500.000 | 5 | 33.075.000 | 5 | 34.728.750 | 5 | | 129.303.750 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 5 | 20.000.000 | 5 | 21.000.000 | 5 | 22.050.000 | 5 | 23.152.500 | 5 | | 86.202.500 |
| | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 5.000.000 | | | | | | | 1 | | 5.000.000 |
| | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 2.000.000 | | | | | | | 1 | | 2.000.000 |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | | 380.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 3 | 50.000.000 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | | 215.506.250 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 1 | 50.000.000 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | | 215.506.250 |

| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persen | 100 | 100 | 270.100.000 | 100 | 283.605.000 | 100 | 297.785.250 | 100 | 312.674.513 | 100 | 1.164.164.763 | Kabag Umum dan Keuangan |
|--|--|---|--|--|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 500.000 | 12 | 525.000 | 12 | 551.250 | 12 | 578.813 | 12 | 2.155.063 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 209.600.000 | 12 | 220.080.000 | 12 | 231.084.000 | 12 | 242.638.200 | 12 | 903.402.200 | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.500.000 | 2 | 11.025.000 | 2 | 11.576.250 | 2 | 43.101.250 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 52.500.000 | 4 | 55.125.000 | 4 | 57.881.250 | 4 | 215.506.250 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 49 | 49 | 371.000.000 | 49 | 358.050.000 | 49 | 375.952.500 | 49 | 394.750.125 | 48 | 1.499.752.625 | Kabag Umum dan Keuangan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 13 | 13 | 200.000.000 | 13 | 210.000.000 | 13 | 220.500.000 | 13 | 231.525.000 | 13 | 862.025.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 20 | 20 | 50.000.000 | 20 | 52.500.000 | 20 | 55.125.000 | 20 | 57.881.250 | 20 | 215.506.250 | |
| | | Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 5 | 30.000.000 | | | | | | | 0 | 30.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.450.000 | 3 | 9.922.500 | 3 | 10.418.625 | 3 | 38.791.125 | |
| | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 3 | 2.000.000 | 3 | 2.100.000 | 3 | 2.205.000 | 3 | 2.315.250 | 3 | 8.620.250 | |
| | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 4 | 30.000.000 | 4 | 31.500.000 | 4 | 33.075.000 | 4 | 34.728.750 | 4 | 129.303.750 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 31.500.000 | 1 | 33.075.000 | 1 | 34.728.750 | 0 | 129.303.750 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 5 | 5 | 20.000.000 | 5 | 21.000.000 | 5 | 22.050.000 | 5 | 23.152.500 | 5 | 86.202.500 | |

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026
RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | Kantor atau Bangunan Lainnya | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 9.600.000.000 | 100 | 10.636.699.750 | 100 | 11.198.821.788 | 100 | 12.386.699.750 | 100 | 43.822.221.288 | Kabag Umum dan Keuangan | |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk DPRD | Bulan | 14 | 14 | 9.300.000.000 | 14 | 10.086.699.750 | 14 | 10.898.821.788 | 14 | 12.086.699.750 | 14 | 42.372.221.288 | | |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jenis Pakaian Dinas DPRD yang Disediakan | Jenis | 5 | 5 | 250.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 1.250.000.000 | | |
| | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya | Orang | 25 | 25 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 200.000.000 | | |
| | | Layanan Administrasi DPRD | Meningkatnya layanan Administrasi DPRD | Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 530.000.000 | 100 | 730.250.000 | 100 | 735.762.500 | 100 | 741.550.625 | 100 | 2.737.563.125 | Kabag Umum dan Keuangan | |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD yang difasilitasi | Bulan | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.250.000 | 12 | 5.512.500 | 12 | 5.788.125 | 12 | 21.550.625 | | |
| | | Fasilitasi Fraksi DPRD | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Fraksi yang Difasilitasi | Fraksi | 6 | 6 | 5.000.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 605.000.000 | | |
| | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah laporan hasil Rapat Paripurna dan Konsultasi yang Difasilitasi | Laporan | 15 | 15 | 100.000.000 | 15 | 105.000.000 | 15 | 110.250.000 | 15 | 115.762.500 | 15 | 431.012.500 | | |
| | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Difasilitasi | Paket | 5 | 5 | 420.000.000 | 5 | 420.000.000 | 5 | 420.000.000 | 5 | 420.000.000 | 5 | 1.680.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan DPRD Kab. Bombana terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kab. Bombana terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Bombana | | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kab Bombana | Persen | | 62,00 | | 64,00 | | 66,00 | | 68,00 | | 68,00 | | | |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Diundangkan | Persen | 100 | 100 | 10.310.525.000 | 100 | 10.793.452.000 | 100 | 10.300.524.000 | 100 | 10.832.950.000 | 100 | 42.237.451.000 | | |

| | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Rancangan Perda Yang Disepakati dan Peraturan DPRD Yang Dibentuk | Dokumen | 17 | 17 | 227.000.000 | 17 | 428.350.000 | 17 | 129.767.500 | 17 | 131.255.875 | 17 | 916.373.375 | Persidangan - Undangan |
|--|--|--|---|---|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|
| | | Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Peraturan Daerah yang disusun | Dokumen | 6 | 6 | 13.500.000 | 6 | 14.175.000 | 6 | 14.883.750 | 6 | 15.627.938 | 6 | 58.186.688 | |
| | | Pembahasan Rancangan Perda | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Perda yang dibuat | Dokumen | 9 | 9 | 13.500.000 | 9 | 14.175.000 | 9 | 14.883.750 | 9 | 15.627.938 | 9 | 58.186.688 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang Dibuat | Dokumen | 2 | 2 | 200.000.000 | 2 | 400.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 800.000.000 | |
| | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Meningkatnya Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Laporan | 9 | 9 | 113.625.000 | 7 | 124.306.250 | 7 | 124.306.250 | 7 | 124.306.250 | 7 | 486.543.750 | Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan |
| | | Pembahasan KUA dan PPAS | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang Difasilitasi | Laporan | 2 | 2 | 13.500.000 | 2 | 14.175.000 | 2 | 14.175.000 | 2 | 14.175.000 | 2 | 56.025.000 | |
| | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Difasilitasi | Laporan | 2 | 2 | 20.025.000 | 2 | 21.026.250 | 2 | 21.026.250 | 2 | 21.026.250 | 2 | 83.103.750 | |
| | | Pembahasan APBD | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang Difasilitasi | Laporan | 1 | 1 | 40.050.000 | 1 | 42.052.500 | 1 | 42.052.500 | 1 | 42.052.500 | 1 | 166.207.500 | |
| | | Pembahasan APBD Perubahan | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang Difasilitasi | Laporan | 1 | 1 | 20.025.000 | 1 | 21.026.250 | 1 | 21.026.250 | 1 | 21.026.250 | 1 | 83.103.750 | |
| | | Pembahasan Laporan Semester | Terlaksananya Pembahasan laporan semesteran | Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang Difasilitasi | Laporan | 2 | 2 | - | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Difasilitasi | Laporan | 1 | 1 | 20.025.000 | 1 | 21.026.250 | 1 | 21.026.250 | 1 | 21.026.250 | 1 | 83.103.750 | |
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Laporan | 26 | 26 | 190.625.000 | 26 | 200.156.250 | 26 | 200.156.250 | 26 | 200.156.250 | 26 | 791.093.750 | Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang Difasilitasi | Laporan | 4 | 4 | 30.500.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 126.575.000 | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang | Laporan | 4 | 4 | 30.500.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 126.575.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Infrastruktur yang Difasilitasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi | Laporan | 4 | 4 | 30.500.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 126.575.000 | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Difasilitasi | Laporan | 4 | 4 | 30.500.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 126.575.000 | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Difasilitasi | Laporan | 4 | 4 | 30.500.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 32.025.000 | 4 | 126.575.000 | | |
| | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Difasilitasi | Laporan | 1 | 1 | 15.250.000 | 1 | 16.012.500 | 1 | 16.012.500 | 1 | 16.012.500 | 1 | 63.287.500 | | |
| | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah laporan hasil Evaluasi Penggunaan Anggaran yang Difasilitasi | Laporan | 4 | 4 | 15.250.000 | 4 | 16.012.500 | 4 | 16.012.500 | 4 | 16.012.500 | 4 | 63.287.500 | | |
| | | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah laporan hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang Difasilitasi | Laporan | 1 | 1 | 7.625.000 | 1 | 8.006.250 | 1 | 8.006.250 | 1 | 8.006.250 | 1 | 31.643.750 | | |
| | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Meningkatnya Kapasitas DPRD | Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas | Orang | 25 | 25 | 816.811.900 | 25 | 845.052.495 | 25 | 845.052.495 | 25 | 845.052.495 | 25 | 3.351.969.385 | Persidangan - Undangan | |
| | | Pendalaman Tugas DPRD | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas | Orang | 25 | 25 | 450.000.000 | 25 | 472.500.000 | 25 | 472.500.000 | 25 | 472.500.000 | 25 | 1.867.500.000 | | |
| | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Persentase kegiatan Tugas DPRD yang dipublikasi | Persen | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 52.500.000 | 100 | 52.500.000 | 100 | 52.500.000 | 100 | 207.500.000 | | |
| | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan | Orang | 5 | 5 | 49.000.000 | 5 | 51.450.000 | 5 | 51.450.000 | 5 | 51.450.000 | 5 | 203.350.000 | | |
| | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah tenaga ahli Fraksi yang Disediakan | Orang | 6 | 6 | 252.000.000 | 6 | 252.000.000 | 6 | 252.000.000 | 6 | 252.000.000 | 6 | 1.008.000.000 | | |
| | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Ditetapkan | Dokumen | 1 | 1 | 15.811.900 | 1 | 16.602.495 | 1 | 16.602.495 | 1 | 16.602.495 | 1 | 65.619.385 | | |

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026
RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026

| | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 2.580.006.400 | 100 | 2.862.419.470 | 100 | 2.666.689.640 | 100 | 2.863.428.465 | 100 | 10.972.543.975 | Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan | |
|--|--|--|--|---|----------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|--|--|
| | | Kunjungan Kerja | Terlaksananya Kunjuran Anggota DPRD | Persentase kunjungan kerja yang di laksanakan | Persen | 100 | 100 | - | 100 | 200.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 500.000.000 | | |
| | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | Laporan | 25 | 25 | 9.375.100 | 25 | 9.843.855 | 25 | 10.336.048 | 25 | 10.852.850 | 25 | 40.407.853 | | |
| | | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya Reses | Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Reses | Laporan | 3 | 3 | 2.570.631.300 | 3 | 2.652.575.615 | 3 | 2.556.353.592 | 3 | 2.652.575.615 | 3 | 10.432.136.122 | | |
| | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Meningkatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi | Laporan | 2 | 2 | 18.302.500 | 2 | 19.217.625 | 2 | 19.217.625 | 2 | 19.217.625 | 2 | 75.955.375 | Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan | |
| | | Penyusunan Kode Etik DPRD | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah laporan Kode Etik DPRD yang disusun | Laporan | 1 | 1 | 10.306.000 | 1 | 10.821.300 | 1 | 10.821.300 | 1 | 10.821.300 | 1 | 42.769.900 | | |
| | | Pengawasan Kode Etik DPRD | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik dan Tatib DPRD | Laporan | 1 | 1 | 7.996.500 | 1 | 8.396.325 | 1 | 8.396.325 | 1 | 8.396.325 | 1 | 33.185.475 | | |
| | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Meningkatnya Pembahasan Kerjasama Daerah | Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 300.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 900.000.000 | Persidangan Perundang-Undangan | |
| | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Tersedianya Media Publikasi dan Dokumentasi | Persentase kegiatan Tugas DPRD yang dipublikasi | Persen | 100 | 100 | 300.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 900.000.000 | | |
| | | Fasilitasi Tugas DPRD | Meningkatnya Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Kegiatan Tugas DPRD yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 6.064.154.200 | 100 | 6.113.949.910 | 100 | 6.115.334.241 | 100 | 6.449.533.040 | 100 | 24.742.971.390 | Persidangan Perundang-Undangan | |
| | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | Persentase Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD | Persen | 100 | 100 | 5.068.240.000 | 100 | 5.068.240.000 | 100 | 5.068.240.000 | 100 | 5.400.985.252 | 100 | 20.605.705.252 | | |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun | Laporan | 3 | 3 | 6.479.100 | 3 | 6.803.055 | 3 | 7.143.208 | 3 | 7.500.368 | 3 | 27.925.731 | | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah laporan hasil Rapat Badan Musyawarah yang Difasilitasi | Laporan | 5 | 5 | 19.889.100 | 5 | 20.883.555 | 5 | 21.927.733 | 5 | 23.024.119 | 5 | 85.724.507 | | |
| | | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Persentase Koordinasi dan Konsultasi tugas Pimpinan DPRD | Persen | 100 | 100 | 969.546.000 | 100 | 1.018.023.300 | 100 | 1.018.023.300 | 100 | 1.018.023.300 | 100 | 4.023.615.900 | | |

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya, diperlukan sejumlah indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud tentunya harus mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program. Dengan demikian, indikator yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kab. Bombana ini, secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bombana Tahun 2023-2026. Indikator kinerja yang berhubungan dengan bidang urusan ini disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, dirumuskan sejumlah IKU Sekretariat DPRD. IKU ini sangat penting, selain untuk keperluan pengukuran kinerja pada tahun berjalan, juga digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana dalam beberapa tahun. Adapun IKU Sekretariat DPRD Kab. Bombana, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Bombana

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formula Perhitungan | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|------------------|
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana terhadap Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Hasil Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bombana terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana | Kepala OPD |
| | | Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat Daerah | Nilai SAKIP oleh Inspektorat Daerah | Kepala OPD |

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bombana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, ditunjukkan dalam Tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2023 - 2026

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|-------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Nilai Sakip | 63,05 | 66,30 | 67,50 | 68,80 | 71,00 | 71,00 |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kab. Bombana merupakan peranan pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Dirumuskannya rencana strategis Sekretariat DPRD Kab. Bombana berarti mengatur arah pengembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan melibatkan staf Sekretariat DPRD Kab. Bombana, antarinstansi, masyarakat, dan lembaga-lembaga swasta.

Dengan telah ditentukannya visi dan misi sebagai tujuan idealis renstra yang tergambar dipikiran pembuat/ perumus renstra ini, maka akan dapat dicapai melalui kerja sama yang baik antara Sekretariat DPRD Kab. Bombana dengan DPRD Kab. Bombana. Perencanaan strategis berkembang menjadi sarana operasional Sekretariat DPRD Kab. Bombana sesuai dengan perubahan yang terjadi, secara internal sangat lambat dibandingkan dengan perubahan pada lingkungan eksternal instansi terutama dalam masalah-masalah ekonomi dan teknologi.

Berhasilnya pembangunan Kab. Bombana sebagai subsistem pembangunan nasional menuntut peran aktif masyarakat, yang dilandasi oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, serta disiplin para penyelenggara untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan, baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat.

Dalam meningkatnya tanggung jawab bersama dan demi semakin efektifnya pelayanan kepada DPRD, perlu ditumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam menyiapkan berbagai perangkat kebijaksanaan dalam pembangunan daerah yang hasilnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat sebagai implementasi visi dan misi Kab. Bombana.

Akhirnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Bombana ini merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila yang akan menghantarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bombana dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, selaras, serasi dan seimbang.

Rumbia,

2023

SEKRETARIS DPRD,



KALVARIOS SYAMRUTH, S.H, M.H

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19810427 200502 1 001